



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0169/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 09 September 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 288/07/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2018;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sukamerindu selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah milik keluarga Pemohon di Kelurahan Cempaka Permai selama lebih kurang 5 tahun 6 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 1 orang anak yaitu : ██████████
██████████ umur 9 tahun 5 bulan (lahir 20 September 2009) Anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Oktober tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- Termohon sering membantah dan tidak mau mengikuti nasehat dari Pemohon;
 - Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
6. Bahwa pada bulan April tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar merubah sikap dan prilaku Termohon, namun Termohon tidak mau dan terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama pisah lebih kurang 10 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] T) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu masing- masing dengan surat panggilan Nomor 169/Pdt.G/2019/PA.Bn tanggal 13 Februari 2019 dan 27 Februari 2019 serta tanggal 12 maret 2019, namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Februari 2019 dan Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

- A. Alat bukti tertulis, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/07/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2018; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon adalah bertetangga dan Teman dengan saksi di Bengkulu ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, nama Termohon adalah [REDACTED];

-

Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan setelah menikah mereka tinggal di Lingkar Barat Bengkulu;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut bersama Termohon;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah Termohon tidak mau menengar nasehat Pemohon seperti di suruh



pakai jilbab dan shalat Termohon tidak mengacuhkannya serta tidak menganggap orang tua Pemohon sebagai orang tuanya sendiri ;

-

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lebih;

-

Bahwa setiap malam Termohon pergi tidur ketempat orang tuanya dan hal ini berlaku selama 1 tahun;

-

Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman [REDACTED] [REDACTED] Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa Pemohon adalah teman dekat saksi selama 15 tahun ;

-

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, nama Termohon adalah [REDACTED]

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



-

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yaitu Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis serta pola hidup Termohon terlalu tinggi ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

-

Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah dan katidak hadirannya tersebut bukan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan dan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan karena termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk mendapat izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 288/07/VIII/2007 tanggal 06 Agustus 2018; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu; Bukti tersebut adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2007, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkwalitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon tidak hendak membantah apa yang didalilkan Pemohon, sehingga perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih satu tahun, tetapi sejak setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri untuk mengurus rumah tangga dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama. Aridon Purba Bin Saudin Purba dan Aprizal Bin Maswir yang telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya memperkuat dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan kedua belah pihak terutama mengenai adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 1 tahun dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi antara kedua belah pihak, Cuma ada mengenai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan para saksi tersebut, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya harmonis sekitar satu tahun, selebihnya sering berselisih dan bertengkar hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak awal tahun 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Bengkulu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Musiazir Muis** sebagai hakim ketua, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **M. Sahri, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Yulia Nengsih, S.H.**, sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-

Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, SH, MH

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).